



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/16/2019
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan telah diajukannya usulan nama-nama Pimpinan dari Partai Politik dengan perolehan suara terbanyak kesatu, kedua, dan ketiga, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Nama-Nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Penetapan Nama-nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kota Madiun tanggal 22 Juli 2019 Nomor 86/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Madiun Tahun 2019;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 171.401/873/011.2/2019 Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024;
3. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Madiun tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 170/1490/401.040/2019 Perihal Pimpinan DPRD Kota Madiun;
4. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Madiun tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 170/1491/401.040/2019 Perihal Pimpinan DPRD Kota Madiun;
5. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Madiun tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 170/1492/401.040/2019 Perihal Pimpinan DPRD Kota Madiun;
6. Surat Ketua DPC Partai Demokrat tanggal 5 September 2019 Nomor 530/T/DPCPD/IX/2019 Perihal Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, yang dilampiri dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 138/SK/DPP.PD/VIII/2019 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat;
7. Surat Ketua DPD Partai Perindo tanggal 9 September 2019 Nomor 390/DPDPERINDOMADIUN/IX/2019 Perihal Pimpinan DPRD Kota Madiun, yang dilampiri dengan Surat Rekomendasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO tanggal 2 September 2019 Nomor 035/P.1/DPPPARTAIPERINDO/IX/2019 Perihal Surat Rekomendasi;
8. Surat Ketua DPC PDI Perjuangan tanggal 9 September 2019 Nomor 025/IN/DPC-MDN/IX/2019 Perihal Pemberitahuan, yang dilampiri dengan Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 4 September 2019 Nomor 549/IN/DPP/IX/2019 Perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kota Madiun;

9. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 11 September 2019 dengan acara Pengumuman dan Penetapan Nama-nama Calon Pimpinan DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 adalah sebagai berikut :
1. Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH dari PDI-Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kota Madiun;
 2. Drs. Istono, M.Pd dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun;
 3. Drs. H. Armaya dari Partai Perindo sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun.
- KEDUA** : Nama-nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" yang telah diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Walikota Madiun untuk mendapatkan peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 11 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua Sementara,**



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH